

**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. ( 0721 ) - 481166

TELUKBETUNG - 352111

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/ 133 A/IV.04/HK/2006

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2006**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat dan akan dipersiapkan pada jabatan struktural eselon IV dilingkungan Provinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 541/XIII/10/6/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
  2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan di jajaran Depdagri dan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi Pejabat Eselon IV atau staf yang akan dipersiapkan pada Jabatan Eselon IV serta telah lulus seleksi administratif dan akademis dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 bertempat di Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 11 April sampai dengan 25 Mei 2006.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk. IV) Angkatan IV bagi Pejabat Eselon IV dan atau staf yang akan dipersiapkan pada Jabatan Eselon IV dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan Diklat ;
  - b. Melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ;
  - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait lain dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan diklat ;
  - d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan diklat ;
  - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan diklat ;
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan lebih lanjut diatur oleh Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 April 2006.

An. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama  
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
cq. Kepala Badan Diklat Depdagri di Jakarta;
2. Kepala LAN RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Panitia yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.